

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan sektor bisnis di Indonesia mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Tujuan utama pemilik bisnis dalam membuat perusahaan ialah mendapatkan keuntungan melalui rancangan aktivitas guna meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain kinerja keuangan, peluang pertumbuhan di masa depan, strategi yang diterapkan perusahaan, kondisi ekonomi sektor usaha, dan nilai keberlanjutan dari perusahaan tersebut (Nuurhasanah & Haq, 2024).

Nilai perusahaan diposisikan sebagai parameter keberhasilan entitas dalam menjaga stabilitas harga sahamnya di pasar modal (Septiani & Machdar, 2022). Selain itu, nilai perusahaan juga menjadi peranan penting yang memberikan dampak yang signifikan terhadap strategi korporasi, alokasi modal, serta pengambilan keputusan investasi. Peningkatan nilai perusahaan berbanding lurus dengan meningkatnya minat dan ketertarikan investor dalam mengalokasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Apabila nilai perusahaan semakin tinggi, hal ini menandakan adanya peningkatan kekayaan yang dialami para investor (Pratiwi et al., 2024). Sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai tersebut adalah dengan melakukan aktivitas tata kelola lingkungan yang baik, sehingga memperoleh citra positif bagi perusahaan yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik minat investor terutama dalam hal meningkatnya isu lingkungan (Yao et al., 2024).

Kelalaian perusahaan dalam memperhatikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup dalam setiap aktivitas operasional yang dijalankan menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan di mata publik, yang pada akhirnya dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya (Fitriana, et al., 2024).

Praktik bisnis konvensional cenderung lebih mengutamakan profit finansial sebagai prioritas utama dengan mengabaikan konsekuensi sosial dan lingkungan. Dampak negatif akibat kegiatan perusahaan terhadap lingkungan memicu pemanasan global dan mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran pada perusahaan akan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan khususnya melalui transparansi laporan emisi karbon (Fitriana, et al., 2024). Dampak negatif tersebut kini telah mendegradasi kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kondisi ini berpotensi terjadinya pemanasan global yang kini menjadi isu penting yang banyak dibicarakan di kancah dunia (Putri & Agustin, 2023). Pemanasan global kini menjadi isu penting bagi berbagai kalangan di seluruh dunia, terutama berkaitan dengan perubahan iklim yang mengakibatkan dampak ekstrim dan tidak dikembalikan seperti semula. Secara global harus ada suatu upaya untuk pembangunan keberlanjutan yang dapat menghasilkan tata kelola lingkungan yang baik melalui langkah nyata.

Perubahan iklim disebabkan oleh emisi karbon telah menjadi salah satu tantangan global terbesar di era modern. Aktivitas manusia, terutama dari sektor industri manufaktur, energi, dan pertambangan memberikan andil yang substansial terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berpotensi

memicu kenaikan suhu global. Dampak yang didapatkan bukan hanya dirasakan dari segi lingkungan hidup, melainkan memengaruhi kinerja keuangan dan reputasi perusahaan.

Kondisi ini sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan tingkat emisi karbon yang tinggi. Gunawan & Berliyanda (2024) mengutip data *Global Carbon Project* yang menunjukkan bahwa Indonesia termasuk penyumbang emisi karbon terbesar kedua di dunia. Dalam rentang waktu sepuluh tahun (2013-2022), penggunaan lahan Indonesia menghasilkan emisi karbon sebesar 4,67 miliar ton per tahun atau setara dengan 19,9% dari emisi karbon global. Menurut kelompok ilmuwan dari *Global Carbon Project*, belum ada tindakan global yang cukup cepat untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil untuk menghentikan perubahan iklim tersebut semua negara termasuk Indonesia harus berusahan untuk melakukan dekarbonasi ekonomi lebih cepat lagi.

Peristiwa pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk mengenai kebocoran bau menyengat pada 20 Januari 2024 yang sempat memicu kepanikan warga sekitar karena memicu gangguan kesehatan. Dampak negatifnya dirasakan berbagai kalangan usia yang dilaporkan mengalami mual, pusing, hingga tidak sadarkan diri. Insiden ini diduga kuat akibat kendala teknis pada mesin pabrik yang mengharuskan pihak perusahaan melakukan proses pembakaran melalui cerobong. Kasus ini menjadi alarm keras akan krusialnya pengawasan dan manajemen limbah industri yang ketat demi meminimalkan ancaman terhadap kesehatan publik serta kelestarian alam (CNN Indonesia, 2024).

Urgensi pengungkapan emisi karbon meningkat, namun tingkat transparansi perusahaan masih relatif rendah (Rahmawaty & Harahap, 2024). Rendahnya tingkat pengungkapan ini mengindikasikan masih lemahnya kesadaran perusahaan akan pentingnya akuntabilitas lingkungan dalam kegiatan operasional bisnisnya. Hal ini berpotensi kehilangan kepercayaan investor dan berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 25 Januari 2021 secara resmi mengganti sistem klasifikasi industri dari JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*) menjadi (*IDX-IC*) *IDX Industrial Classification* (BEI Implementasikan *IDX Industrial Classification*, 2021). Dalam klasifikasi *IDX-IC* yang baru, istilah ‘sektor manufaktur’ tidak lagi digunakan secara eksplisit, melainkan dipecah ke dalam beberapa sektor seperti perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, dan material dasar. Namun, penelitian ini mengacu pada definisi sektor manufaktur dalam klasifikasi JASICA yang mencakup tiga sektor, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, serta industri barang konsumsi, mengikuti kerangka klasifikasi yang digunakan oleh seluruh penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini.

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling relevan untuk dikaji dalam konteks mengungkapkan emisi karbon dan inovasi hijau. Hal ini disebabkan aktivitas produksi di sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca akibat proses produksi yang intensif, sehingga sektor ini menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan (Damas et al., 2021). Selain itu, perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia juga menjadi objek pengawasan program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk penilaian kinerja lingkungan perusahaan, yang menunjukkan bahwa sektor ini mendapat perhatian khusus dari regulator terkait pengelolaan lingkungan (Damas et al., 2021). Dengan demikian, perusahaan manufaktur memiliki posisi strategis dalam mendorong implementasi bisnis berkelanjutan melalui pengungkapan emisi karbon dan penerapan inovasi hijau guna meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Emisi karbon secara konseptual didefinisikan sebagai pelepasan gas yang timbul akibat proses pembakaran senyawa berbasis karbon, termasuk karbon dioksida, bahan bakar minyak seperti solar, maupun LPG, yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global (Diantimala, 2020). Melalui pengungkapan emisi tersebut, perusahaan memiliki instrumen untuk mendemonstrasikan transparansi atas kontribusinya dalam kerangka mitigasi gas rumah kaca. Meskipun pelaporan karbon masih bersifat sukarela di Indonesia, namun secara formal POJK No.51/POJK.03/2017 telah memungkinkan perusahaan khususnya lembaga jasa keuangan, dan perusahaan publik untuk melaporkan aspek lingkungan hidup yang mencakup penggunaan energi serta besaran emisi gas rumah kaca (karbon) yang dihasilkan perusahaan dalam laporan keberlanjutan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021). Regulasi ini menjadi

salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global sehingga mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan pengelolaan emisi gas rumah kaca dalam aktivitas operasionalnya. Komitmen ini terus berlanjut hingga saat ini, ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional yang menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 tahun 2021, sehingga menunjukkan bahwa isu pengelolaan emisi karbon merupakan perhatian berkelanjutan bagi pemerintah maupun pelaku usaha di Indonesia (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025).

Perkembangan praktik bisnis berkelanjutan mendorong inovasi hijau menjadi pendekatan yang semakin banyak diterapkan oleh perusahaan. Inovasi hijau juga berpotensi untuk memberikan dampak terhadap nilai perusahaan (Nuurhasanah & Haq, 2024). Penerapan inovasi hijau pada perusahaan dapat membangun citra yang unik dan meningkatkan keunggulan kompetitif serta memfokuskan dalam meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas bisnis perusahaan. Selain berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan, inovasi hijau juga menciptakan diferensiasi produk dan proses yang mendorong peningkatan efisiensi operasional serta turut memberikan andil dalam pembentukan nilai tambah yang berarti bagi perusahaan.

Inovasi hijau merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya melalui persaingan yang sehat dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Hal ini dikarenakan inovasi hijau dipandang

sebagai cara yang terbaik dalam mewujudkan aktivitas yang ramah lingkungan dalam seluruh aktivitasnya (Dewi & Rahmianingsih, 2020). Meskipun penerapan inovasi hijau ini memerlukan konsistensi linimasa yang panjang sekaligus memicu timbulnya konsekuensi biaya operasional yang relatif tinggi, namun dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan.

Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan informasi bahwa sejumlah perusahaan digugat akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) (Kementrian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE, 2017). Kasus tersebut mencerminkan masih lemahnya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan berpotensi menurunkan nilai perusahaan akibat rasio hukum dan reputasi. Saat ini, perusahaan wajib untuk mempraktikkan bisnis ramah lingkungan yang sudah tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Cara perusahaan mengurangi risiko tersebut dalam menjalani aktivitasnya dengan mengoptimalkan bisnisnya dengan cara bersaing secara sehat dengan adanya sebuah inovasi yang menimbulkan dampak positif bagi perusahaan. Salah satu inovasi yang baik adalah inovasi yang mampu untuk menciptakan segala aktivitas perusahaannya dalam keadaan yang ramah lingkungan atau biasa disebut dengan inovasi hijau/*green innovation* (Maharani & Sudibijo, 2023) .

Kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca secara langsung menempatkan tekanan yang signifikan pada sektor korporasi, terutama perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur sebagai salah satu industri dengan aktivitas produksi yang intensif dan memberikan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca (Damas

et al., 2021). Sebagai entitas yang berkontribusi signifikan terhadap emisi, perusahaan-perusahaan ini memiliki dua mekanisme utama untuk merespons tuntutan pasar dan regulasi. Pertama, melalui Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure/CED*) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Kedua, melalui Inovasi Hijau (*Green Innovation*), yang mencakup pembaruan produk, proses, atau teknologi baru yang ramah lingkungan. Tindakan nyata berupa Inovasi Hijau ini tidak hanya berperan sebagai bentuk pemenuhan, melainkan menjadi strategi jangka panjang dalam mencapai efisiensi biaya dan penciptaan keunggulan kompetitif.

Kajian literatur mengenai dampak pengungkapan emisi karbon dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan menunjukkan adanya kesenjangan hasil (*research gap*). Hasil studi Nurhasanah & Haq, (2024), mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi emisi karbon memberikan pengaruh positif yang memperkuat nilai bagi pemegang saham. Namun, proposisi ini disanggah oleh temuan Belinda & Sulfitri (2025) yang mengindikasikan adanya dampak negatif terhadap nilai perusahaan akibat timbulnya konsekuensi biaya operasional yang masif dalam proses pelaporannya. Ketidakkonsistenan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan penentuan kriteria sampel maupun tahun pengamatan yang berbeda.

Variabel inovasi hijau juga menunjukkan temuan yang serupa dalam studi Nurhasanah & Haq (2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inovasi hijau berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena penerapannya mencakup inovasi produk, proses, dan teknologi yang berfokus pada kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sebaliknya, Belinda & Sulfitri (2025) memberikan hasil

bahwa inovasi hijau berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tidak sejalan karena perusahaan yang menerapkan inovasi hijau hanya sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bukan untuk memenuhi ekspektasi penilaian dari investor.

Berdasarkan pentingnya nilai perusahaan bagi keberlangsungan bisnis, peningkatan fenomena isu lingkungan, tekanan regulasi pemerintah terkait pengendalian emisi gas rumah kaca, serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa diperlukan kajian empiris yang lebih lanjut mengenai pengaruh pengungkapan emisi karbon dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan. Riset ini penting untuk dilakukan untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan fungsi aktivitas perusahaan dalam mengoptimalkan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atas dasar itu, penelitian ini disusun dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Inovasi Hijau terhadap Nilai Perusahaan.”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah inovasi hijau berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh inovasi hijau terhadap nilai perusahaan.

Adapun, kontribusi serta kegunaan yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah dan memperkaya pemahaman para akademisi serta pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh pengungkapan emisi karbon dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan.

- c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta berfungsi sebagai referensi tambahan yang relevan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengangkat topik serupa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, agar menjadi bahan komparasi bagi perusahaan dalam merencanakan strategi keberlanjutan.
- b. Bagi investor, agar dapat menyampaikan informasi dan wawasan bagi investor dalam mempertimbangkan aspek lingkungan, sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan.
- c. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi bahan komparasi bagi pemerintah dan regulator dalam memberikan efektivitas kebijakan dan regulasi terkait pengendalian emisi karbon serta mendorong penerapan inovasi hijau oleh perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan dikelompokkan ke dalam lima bab utama, di mana tiap-tiap bab diuraikan kembali ke dalam subbab serta sub-subbab yang saling berkesinambungan. Pembagian struktur ini dirancang secara sistematis agar alur penelitian dapat dipahami secara runtut dan logis dari tahap pendahuluan hingga penarikan kesimpulan. Adapun sistematika pembagian struktur dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu ini menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan beserta aplikasi penelitian, serta metode pendekatan yang diterapkan oleh penulis.

BAB II : LANDASAN LITERATUR

Bab dua ini menyajikan landasan teoretis yang mengintegrasikan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya beserta definisi operasional dari setiap indikator yang relevan dengan rumusan masalah dan dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga ini memaparkan metode penelitian yang akan diimplementasikan dalam studi ini yang di dalamnya mencakup metode pemilihan sampel, metode penelitian, pengolahan data atas sumber yang ada, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menyajikan deskripsi komprehensif mengenai objek penelitian beserta hasil analisis data yang telah dihimpun.

BAB V : PENUTUP

Bab akhir ini berfungsi sebagai bab penutup yang merangkum inti sari dari seluruh hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan masalah yang sama.